

**TUGAS DAN FUNGSI MEDIATOR DALAM
MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU)¹
Oleh : Novita Ota²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tugas dan fungsi mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu serta bagaimana faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan proses mediasi di Pengadilan Agama Kotamobagu. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Mediator memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting agar tercapai kesepakatan damai diantara pihak – pihak yang bersengketa. Berdasarkan tugas dan fungsi mediator sangat penting jelaslah bahwa mediator merupakan sentral person yang memegang kendali jalannya suatu proses mediasi, baik tidaknya suatu proses mediasi sangat ditentukan oleh kualitas mediator. Ada beberapa hal yang harus di pahami oleh seorang mediator sebelum memulai proses mediasi yaitu : apa yang menjadi latar belakang persolan, mengenai siapa para pihak yang bersengketa, apakah masih memiliki kekerabatan diantara para pihak, apa yang menjadi alasan dan latar belakang dalam mengajukan gugatan oleh penggugat dan apa yang diminta dalam petitum gugatan oleh penggugat. 2. Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi faktor–faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. faktor pendukung antara lain kemampuan mediator dalam mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Grees Thelma Mozes, SH,MH., Constance Kalangi, SH, MH., Yumi Simbala, SH, MH.

² NIM 100711436. Mahasiwa Fakultas Hukum Unsrat, Manado.

mendorong terjadinya perdamaian serta aspek sarana yang digunakan adalah ruangan yang mampu membawa suasana pikiran menjadi lebih nyaman. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain keinginan yang kuat para pihak untuk bercerai sehingga mediator sulit untuk mengupayakan upaya perdamaian serta tidak adanya hakim/mediator yang memiliki sertifikat mediator di Pengadilan Agama Kotamobagu sehingga para hakim kurang memiliki keahlian.

Kata kunci: Mediator, Perceraian.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanggal 11 September 2003, Mahkamah Agung kembali menerbitkan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Alasan utama diterbitkannya PERMA ini adalah karena Mahkamah Agung beranggapan SEMA No. 1 Tahun 2002 belum lengkap sebab belum secara utuh mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan karena masih bersifat sukarela. Selang beberapa tahun kemudian Mahkamah Agung kembali merevisi PERMA Nomor 2 Tahun 2003 menjadi PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 disebutkan pada konsideran huruf a bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Selanjutnya dalam huruf b disebutkan bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif). Salah satu faktor pendukung

berhasil tidaknya suatu proses mediasi adalah mediator. Mediator harus bisa menggali akar permasalahan yang menjadi awal persengketaan para pihak kemudian mencari solusi yang bisa memenuhi rasa keadilan pihak yang berperkara.

Ketentuan menggunakan mediator dalam proses mediasi juga diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2008. Berangkat dari pentingnya keberadaan mediator dalam proses tersebut, maka penulis menganggap perlu untuk menjadikannya objek penelitian dalam sebuah skripsi dengan judul : “TUGAS DAN FUNGSI MEDIATOR DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tugas dan fungsi mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu ?
2. Bagaimana faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan proses mediasi di Pengadilan Agama Kotamobagu ?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini yang digunakan adalah metode *juridis normative* sesuai dengan disiplin ilmu hukum. Untuk mendapatkan data dalam penulisan ini dipakai metode kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan jalan membaca buku-buku literatur, Undang-Undang, Majalah, Penerbitan-penerbitan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Bila dilihat dari sifatnya penelitian ini dikategorikan jenis penelitian *deskriptif juridis normative (deskriptif research)*, yaitu penelitian yang berupaya mengetahui dan memahami beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan ini dan medeskripsikannya.

PEMBAHASAN

A. Tugas dan Fungsi Mediator

Mahkamah Agung RI menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan tujuan agar sistem peradilan dapat berjalan secara efektif dan efisien serta mengurangi tingkat persengketaan terlebih masalah perceraian. Mediator memiliki tugas yang sangat penting agar tercapai kesepakatan damai diantara pihak-pihak yang bersengketa. mediator memiliki beberapa tugas penting antara lain :

1. Melakukan Diagnosa Konflik

Seorang mediator selain harus memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang terjadi, juga harus memiliki kemampuan dalam mengendalikan para pihak, sehingga konsentrasi para pihak terfokus pada proses penyelesaian sengketa, kepentingan-kepentingan lain di luar persoalan pokok sedapat mungkin harus dieliminasi lebih awal sebelum masuk ke dalam pokok perkaranya.

Ada beberapa hal yang harus dipahami oleh seseorang mediator sebelum memulai tahap mediasi antara lain :

- a. Apa yang menjadi latar belakang persoalan.
- b. Mengenai siapa para pihak yang bersengketa, apakah masih memiliki kekerabatan di antara para pihak.
- c. Apa yang menjadi alasan dan latar belakang dalam mengajukan gugatan oleh penggugat termasuk menyangkut kategori persoalan hukum yang disengketa, misalnya perbuatan melawan hukum (PMH) atukah wanprestasi.
- d. Apa yang diminta dalam petitum gugatan oleh penggugat.

2. Mengidentifikasi Masalah Serta Kepentingan-Kepentingan Kritis

Penting bagi seorang mediator untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi di antara para pihak, dimulai dari latar belakang persoalan hingga apa yang sebenarnya diinginkan oleh para pihak.

Mediator dapat melakukan penelaahan dari uraian dalam posita gugatan untuk melakukan identifikasi dan analisis terhadap kepentingan – kepentingan yang ada, mediator dapat juga melakukan tanya jawab dengan para pihak yang bersengketa. Hasil identifikasi masalah dapat dimasukkan ke dalam catatan yang telah dibuat dengan kategori – kategori seperlunya.

3. Menyusun Agenda

Agar proses mediasi bisa terarah dan efektif, maka mediator harus menyusun agenda pertemuan yang jadwalnya disesuaikan dengan kesanggupan dan persetujuan para pihak. PERMA Mediasi memberikan jatah waktu untuk melakukan mediasi selama 40 (empat puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang lagi selama 14 (empat belas) hari kerja. Mediator memberikan pilihan apakah akan melakukan pertemuan seminggu sekali atau seminggu dua kali tergantung dari kesanggupan para pihak. Berdasarkan agenda yang telah disusun mediator akan menyusun materi pertemuan yang akan dibahas dengan para pihak.

4. Memperlancar Dan Mengendalikan Komunikasi

Kemampuan mengendalikan komunikasi merupakan peran yang cukup penting dan menentukan bagi seorang mediator, karena mediator dituntut untuk mampu menciptakan partisipasi dan interaksi di antara para pihak. Pada awal pertemuan mediator harus mampu memegang kendali pada proses interaksi dan menciptakan komunikasi tiga arah antara para penggugat, tergugat dan mediator. Komunikasi verbal sangat penting dalam rangka menyampaikan pesan-pesan moral yang akan bermanfaat bagi para pihak untuk *berkontemplasi* dan menentukan pilihan pada proses penyelesaian secara damai.

5. Membimbing Untuk Melakukan Tawar – Menawar Dan Kompromi

Dalam proses mediasi, mediator harus mampu mengendalikan peran para pihak untuk mengesampingkan keinginan – keinginan *non substansi*, para pihak harus dibimbing untuk saling memberikan penawaran dan membuat konsep penyelesaian. Proses tawar menawar memang harus ada strategi tarik ulur dan *bargaining position*, biasanya pihak yang merasa memiliki bukti kuat akan menggunakan itu sebagai senjata penekan yang akan melemahkan posisi tawar menawar pihak lawan, ini harus diantisipasi oleh mediator agar kondisinya tidak teralu menjadi dominan, karena akan mempengaruhi semangat pihak lawan dalam melakukan kompromi terhadap sebagian nilai tawarnya.

6. Membantu Para Pihak Mengumpulkan Informasi Penting

Adakalanya mediator harus bertindak sebagai pencatat data – data dan informasi penting dari perundingan yang berlangsung, hal ini akan bermanfaat ketika proses perundingan sudah mulai masuk pada tahap penyusunan kesepakatan, sehingga butir – butir yang disepakati dapat di *recovery* ke dalam bentuk klausul perjanjian. Informasi penting dapat digali dari beberapa sumber antara lain : Surat gugatan, Keterangan pihak – pihak, Alat – alat bukti yang mungkin diajukan oleh para pihak, Keterangan ahli bila para pihak menghendakinya.

7. Penyelesaian Masalah Untuk Menciptakan Pilihan-Pilihan

Mediator setidaknya harus memiliki dua atau lebih pilihan yang dapat diajukan kepada para pihak jika para pihak tidak berhasil menemukan jalan terbaik dalam penyelesaian masalahnya. Pilihan yang diajukan berasal dari hasil *assessment* dari pokok – pokok sengketa yang dirundingkan.

Mediasi pada prinsipnya menggunakan metode pendekatan moral bahkan bisa juga menumpuh pendekatan religius yang pada akhirnya diharapkan adanya kerelaan dan keikhlasan dari para pihak yang sedang melakukan perundingan untuk saling mengerti kepentingan satu sama lain.

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mediator memiliki tugas antara lain :

- a. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
- b. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
- c. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
- d. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi

Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Berikut faktor – faktor pendukung keberhasilan mediasi :

- a. Kemampuan Mediator
Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi. Dibutuhkan pula kejelian mediator untuk mengungkap apakah permasalahan diantara para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik.
- b. Faktor Sosiologis dan Psikologis

Kondisi sosial para pihak menentukan akan keberhasilan mediasi. Misalnya seorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berfikir mengenai nafkah dirinya dan anak – anaknya. Bagi wanita yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki penghasilan namun khawatir kekurangan akan berfikir ulang untuk menggugat cerai suaminya. Namun wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan yang cukup, kecenderungan untuk berpisah dengan suaminya lebih kuat.

Kondisi psikologis para pihak dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti telah merasa ketidaknyamanan bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang berlangsung lama. Semakin besar tekanan yang ada, pada diri seseorang, berarti semakin besar pula keinginannya untuk berpisah dengan pasangannya. Faktor intern dari pihak terutama faktor kejiwaan dapat mendukung keberhasilan mediasi.

- c. Moral Kerohanian
Perilaku para pihak yang baik dapat memudahkan mediator untuk mengupayakan perdamaian. Namun perilaku yang buruk dapat menjadikan salah satu pihak tidak mau kembali rukun karena bila kembali dalam ikatan perkawinan akan memperburuk kehidupannya. Begitu pula tingkat kerohanian seseorang berpengaruh pada keberhasilan mediasi.
- d. Itikad Baik Para Pihak
Saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak. Namun sebaik apapun usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh itikad baik para pihak untuk dirukunkan serta kesadaran masing – masing pihak akan kekurangannya sehingga dapat saling memaafkan dan

memulai hidup rukun kembali. Terutama itikad baik pihak Pemohon/Penggugat untuk berdamai dan menerima Termohon/Tergugat untuk hidup bersama.

e. Aspek Perkara

Keberhasilan mediasi dari aspek perkara dapat diidentifikasi berdasarkan karakteristik perkara yang melatarbelakanginya. Keberhasilan mediasi tidak dapat digeneralisir. Setiap perkara yang dilatarbelakangi cemburu misalnya, potensi keberhasilannya tinggi. Sebaliknya tidak selalu perkara yang dilatarbelakangi oleh cemburu berhasil. Sama halnya dengan perkara KDRT yang dimediasi seringkali gagal, tetapi tidak selalu perkara perceraian yang dilatarbelakangi KDRT gagal sebab adakalanya berhasil. Keberhasilan dan kegagalan suatu perkara lebih tepat dipandang sebagai pengalaman mediasi pada setiap pengadilan.

Karakteristik perkara perceraian yang dimediasi berhasil diantaranya perkara yang diajukan ke pengadilan tetapi para pihak belum matang membicarakannya atau motivasi ke pengadilan dimaksudkan untuk memberikan pelajaran kepada salah satu pihak. Perkara tersebut biasanya yang dilatarbelakangi oleh cemburu, nafkah, salah satu pihak menjadi pemabuk, tidak terbuka masalah keuangan dan tersinggung oleh salah satu pihak yang berulang – ulang.

f. Aspek Sarana.

Sarana utama yang digunakan dalam proses mediasi adalah ruangan. Ruangan yang digunakan untuk mediasi hendaknya ruangan yang mampu membawa suasana pikiran dan hati para pihak menjadi lebih nyaman dan tenteram. Ruangan yang sejuk serta tata ruangan yang elok secara psikologis akan membuat mereka lebih terbuka dalam

menerima berbagai masukan positif bagi kehidupan mereka.

Jumlah terbesar perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkara perceraian. Perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh pasangan suami isteri telah diawali oleh berbagai penyelesaian kasus yang melatar belakanginya yang diselesaikan oleh para pihak secara langsung maupun menggunakan pihak lain yang berasal dari kalangan keluarga maupun seorang yang ditokohkan. Dengan gambaran seperti ini perkara perceraian yang diajukan ke peradilan agama pada dasarnya merupakan perkara perceraian yang masalahnya sudah sangat rumit sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan antara pasangan suami isteri telah patah.

Perkara perceraian yang dimediasi dan mengalami kegagalan sangat bervariasi sebab dan latar belakangnya. Untuk kasus – kasus perceraian yang disebabkan KDRT, penyelesaian melalui mediasi acapkali gagal. Untuk kasus perceraian yang penyebabnya terakhir ini tidak dapat digeneralisir keberhasilan dan kegagalan mediasinya. Artinya untuk kasus perceraian yang disebabkan PIL dan WIL dan PHK ada yang berhasil tapi pada umumnya gagal. Untuk kasus perceraian yang disebabkan terakhir ini, tidak dapat digeneralisir keberhasilan dan kegagalan mediasinya. Artinya untuk kasus perceraian yang disebabkan oleh PIL dan WIL adakalanya para pihak rukun dan damai kembali dan ada juga pihak yang ingin melanjutkan perceraian.

Menurut data yang diperoleh penulis, tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu masih minim, ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat antara lain:

1. Keinginan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai

Dalam proses mediasi seringkali salah satu pihak bahkan keduanya sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan upaya perdamaian.

2. Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan.

Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut – larut, saat mediasi para pihak tidak dapat diredam lagi emosinya sehingga tidak dapat menerima lagi masukan – masukan dari mediator dan merasa benar sendiri. Bahkan tidak jarang pihak Pemohon/Penggugat sudah tidak bisa memaafkan pihak Termohon/Tergugat sehingga sulit rukun lagi.

3. Faktor Psikologis atau Kejiwaan

Kekecewaan yang sangat dalam terhadap pasangan hidupnya seringkali memunculkan rasa putus harapan seseorang akan ikatan perkawinannya. Sehingga tidak ada pilihan kecuali mengakhiri perkawinannya. Tidak Adanya Hakim Mediator yang Memiliki Sertifikat di Pengadilan Agama Kotamobagu

Walaupun ini bukan satu – satunya jalan keberhasilan mediasi di pengadilan. Namun demikian sudah banyak yang membuktikan bahwa hakim yang telah memiliki sertifikat mediator tingkat keberhasilan

dalam memediasi perkara di jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan hakim yang belum memiliki sertifikat. Oleh karena itu perlu adanya pelatihan bagi para mediator agar proses mediasi dapat berjalan dengan baik dan tingkat keberhasilannya tinggi.

4. Aspek Sarana

Dari sisi fasilitas dan sarana, ruang mediasi Pengadilan Agama Kotamobagu masih memiliki banyak hal yang perlu dibenahi. Ruangan mediasi harus memberik kesan nyaman bagi para pihak mulai dari sarana pendukungnya seperti penyejuk ruangan (AC), warna ruangan, dekorasi interior ruangan bahkan air minum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mediator memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting agar tercapai kesepakatan damai diantara pihak – pihak yang bersengketa. Berdasarkan tugas dan fungsi mediator sangat penting jelaslah bahwa mediator merupakan sentral person yang memegang kendali jalannya suatu proses mediasi, baik tidaknya suatu proses mediasi sangat ditentukan oleh kualitas mediator. Ada beberapa hal yang harus di pahami oleh seorang mediator sebelum memulai proses mediasi yaitu : apa yang menjadi latar belakang persolan, mengenai siapa para pihak yang bersengketa, apakah masih memiliki kekerabatan diantara para pihak, apa yang menjadi

alasan dan latar belakang dalam mengajukan gugatan oleh penggugat dan apa yang diminta dalam petitum gugatan oleh penggugat.

2. Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi faktor – faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. faktor pendukung antara lain kemampuan mediator dalam mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian serta aspek sarana yang digunakan adalah ruangan yang mampu membawa suasana pikiran menjadi lebih nyaman. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain keinginan yang kuat para pihak untuk bercerai sehingga mediator sulit untuk mengupayakan upaya perdamaian serta tidak adanya hakim/mediator yang memiliki sertifikat mediator di Pengadilan Agama Kotamobagu sehingga para hakim kurang memiliki keahlian.

B. Saran

1. Kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang membawahi Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA) dan Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (selanjutnya disebut BP4), agar dapat memberikan pelatihan dan pembinaan kepada calon pasangan yang ingin menikah. Hal ini dilakukan agar pasangan tersebut memiliki

kesiapan mental yang baik sehingga dalam masa pernikahan mereka tidak terjadi perceraian. Jadi sifatnya preventif.

2. Mahkamah Agung diharapkan memberikan perhatian lebih kepada para hakim mediator yang berhasil menjalankan kewajibannya sebagai mediator dengan memberikan insentif sebagaimana diamanatkan dalam pasal 25 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
3. Mahkamah Agung secara rutin melaksanakan pelatihan mediasi kepada hakim mediator untuk menambah wawasan dan membekali mereka dengan ketrampilan yang berhubungan dengan proses mediasi.
4. Mahkamah Agung hendaknya memiliki standar baku tentang tata ruangan yang digunakan untuk melakukan proses mediasi, sekaligus dengan sarana pendukung dalam ruangan mediasi.
5. Dalam hal di Pengadilan Agama tidak terdapat mediator yang bersertifikat, Mahkamah Agung hendaknya menyiapkan mediator dari luar (selain Hakim Mediator) dengan harapan keterlibatan mereka dapat mengurangi tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kotamobagu.
6. Kepada para hakim mediator diharapkan dapat melaksanakan kewajibannya sebagai mediator dengan baik dan bukan melaksanakan tugas tersebut sebagai formalitas semata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrial. *Mediasi : Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2009.
- Ali Achmad. *Sosiologi Hukum : Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta : Badan Penerbit IBLAM, 2004. Cet. Ke-1.
- Goode, William J. *Sosiologi Keluarga*. Penerjemah Lailahaoum Hasyim. Jakarta : Bumi Aksara, 2007. Cet. Ke-7.
- Goodspaster Gerry. *Panduan Negosiasi dan Mediasi*.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008, Cet. Ke-7.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Buku Tanya dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*. Mahkamah Agung RI, Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) dan Indonesia Institute For Conflict Transformation (IICT) 2008.
- Marbun, B.N. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta : Sinar Harapan. 2006, Cet. Ke-1.
- Pengadilan Agama Kotamobagu. *Data – data Pengadilan Pengadilan Agama Kotamobagu*.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007.
- Soeharto, H. *Pengarahan Dalam Rangka Pelatihan Mediator Dalam Menyambut Penerapan “PERMA Court Annexed Mediation” di Indonesia*.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta : Balai Pustaka, 2002, Cet. Ke-2.
- Tresna, R. *Komentor HIR*. Jakarta : Pradnya Paramita, 2005, Cet. Ke-18.
- Witanto, D.Y. *Hukum Acara Mediasi : Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Bandung : Alfabeta, 2010.

Peraturan Perundang – undangan :

Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indoneisa. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

Situs Internet :

Runtung. *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia : Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Adat FH – Universitas Sumatera Utara*. Medan : USU, 2006. Diakses pada tanggal 06 November 2013 dari http://www.usu.ac.id/id.files/pidato/ppg_b_2006_runtung.pdt,h.8

Siddiki. *Mediasi di Pengadilan dan Asas Pengadilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*. Artikel di akses pada tanggal 06 November 2013 dari <http://www.badilag.net/artikel/mediasi.pdf>.